
**ASPEK HUKUM PERALIHAN BANK NTB KONVENSIONAL
MENJADI BANK NTB SYARIAH
(Studi Kasus di Bank NTB Syariah)**

YENI TRISNAWATI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: yenitrisnawati55@gmail.com

DIANGSA WAGIAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membahas dua permasalahan yaitu dasar hukum dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan metode hukum Empiris dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan, Konseptual dan Sosiologis. Dari hasil penelitian didapat bahwa dasar hukum terjadinya peralihan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 8 Tahun 2018 tentang Konversi PT. Bank NTB Menjadi PT. Bank NTB Syariah dan faktor-faktor yang menyebabkan peralihan yaitu karena mayoritas penduduk Nusa Tenggara Barat beragama Islam sehingga kebutuhan akan jasa perbankan syariah serta ingin memperkenalkan halal destination untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah.

Kata Kunci: Aspek Hukum; Konvensional; Syariah.

ABSTRACT

This research aims are to discuss two problems are legal foundation and causing factors of conversion the conventional bank into sharia bank. This research applies empirical legal research with statute, conceptual and sociological approaches. from the research result, it can be seen that legal foundation of conversion is the Regulation of Financial Services Authority Number 64/POJK.03/2016 on the Changes of Bussines Activities Conventional Bank into Sharia Bank and Local Regulation of West Nusa Tenggara Province Number 8 of 2018 on the Conversion of PT. Bank NTB inti PT. Bank NTB Sharia. The causing factors of conversion is majority of west nusa tenggara is moslem, thus their needs on sharia bank services and also as promotion media as halal destination in order to increase local economy potential.

Keywords: Legal Aspect; Conventional; Sharia

I. PENDAHULUAN

Masyarakat modern seperti sekarang ini tidak dapat terlepas dari peran pentingnya perbankan mulai dari menyimpan, meminjam, hingga melakukan transaksi-transaksi keuangan, semuanya menggunakan jasa bank sebagai perantara.

Bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank mempunyai peranan penting untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa karena bank berperan sebagai pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis dan efisien. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam perkembangannya bank juga mengalami peralihan, dari bank konvensional menjadi bank syariah yang menyesuaikan dengan keadaan masyarakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam. Sejalan dengan tujuan pembangunan untuk memajukan kesejahteraan umum dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu yang mengalami peralihan dari bank konvensional menjadi bank syariah adalah Bank NTB. Bank NTB sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didirikan pada tanggal 5 Juli 1964 yang kegiatan usahanya di bidang perbankan selama ini melaksanakan kegiatan usaha dengan menggunakan pola konvensional ingin mengalihkan kegiatan usahanya dengan berasaskan prinsip-prinsip syariah. Karena mayoritas masyarakat Nusa Tenggara Barat Islam, sehingga kebutuhan akan jasa-jasa perbankan syariah menjadi hal yang tepat untuk dilakukan peralihan untuk mewujudkan spesifikasi dan kekhususan dalam pengelolaannya.

Bank konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan izin Bank Indonesia.¹ Untuk menetapkan peralihan Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bank NTB resmi beroperasi menjadi Bank Umum Syariah pada tanggal 24 September 2018². Banyak perubahan dan perlu dilakukannya penyesuaian terkait dilakukannya peralihan dari bank konvensional menjadi bank syariah ini mulai dari dasar hukum dilakukannya peralihan, struktur kelembagaan seperti struktur organisasi dan kepegawaian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1). Apa dasar hukum dilakukannya peralihan Bank NTB Konvensional menjadi Bank NTB Syariah? 2). Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan dari Bank NTB Konvensional menjadi Bank NTB Syariah?

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Pasal. 5

² Agus Yulianto, "Menilik Konversi Bank NTB Syariah" (<https://m.republika.co.id/berita/q6xbqk396/menilik-konversi-bank-ntb-syariah>), Diakses pada 16 April 2021, pada jam 13.35)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dilakukannya peralihan Bank NTB Konvensional menjadi Bank NTB Syariah serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya peralihan dari Bank NTB Konvensional menjadi Bank NTB Syariah.

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang adanya peralihan yang terjadi dari bank konvensional menjadi syariah. Secara praktis dapat menambah wawasan dan melakukan penyesuaian dengan adanya peralihan bank konvensional menjadi bank yang berbasis syariah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier dan data lapangan. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan.

II. PEMBAHASAN

Aspek Hukum Peralihan Bank NTB Konvensional Menjadi Bank NTB Syariah (Studi Kasus di Bank NTB Syariah)

Adapun dasar hukum dilakukannya peralihan Bank NTB Konvensional menjadi Bank NTB Syariah yaitu: 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. Persyaratan permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh Bank Umum Konvensional (BUK) dengan dokumen sebagai berikut: a. Rancangan akta perubahan anggaran dasar yang paling sedikit memuat nama dan tempat kedudukan, penegasan bahwa bank melaksanakan kegiatan usaha Bank Umum Syariah, permodalan, kepemilikan, ketentuan mengenai pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah yang harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ketentuan mengenai jumlah, kewenangan, tanggung jawab, tugas dan persyaratan lainnya Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); b. Risalah RUPS, merupakan organ tertinggi dalam perseroan sebagai media pertanggungjawaban pengurusan perseroan selama satu tahun yang merupakan tempat para pemegang saham memiliki kewenangan utama untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai perseroan, baik Direksi maupun Dewan Komisaris; c. Daftar calon pemegang saham beserta rincian masing-masing kepemilikan saham; d. Daftar calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, Direksi merupakan organ perusahaan yang secara langsung bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan, seiring dengan perubahan bisnis bank menjadi Bank Umum Syariah komposisi Direksi periode 4 September 2018-31 Desember 2018 mengalami perubahan berdasarkan keputusan hasil RUPS-LB tanggal 21 Agustus 2018 sebagai berikut: 1). Kuku Rahardjo, sebagai Direktur Utama pada periode jabatan tanggal 5 September 2018 – 4 September

2022; 2). Ferry Satrio, sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada periode jabatan tanggal 5 September 2018 – 4 September 2022; 3). Baiq Dien Rosana Juwita, sebagai Direktur Keuangan dan Operasional pada periode jabatan tanggal 5 September 2018 – 4 September 2022; 4). Saharuddin, sebagai Direktur Dana dan Jasa pada periode jabatan tanggal 5 September 2018 – 4 September 2022. Dewan Komisaris merupakan organ bank yang bertugas untuk melakukan pengawasan atas tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, baik secara umum maupun khusus sesuai anggaran dasar sekaligus memberikan arahan kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan. Seiring dengan perubahan bisnis bank menjadi Bank Umum Syariah komposisi Dewan Komisaris periode 5 September 2018 – Desember 2018 mengalami perubahan berdasarkan keputusan hasil RUPS-LB tanggal 21 Agustus 2018 sebagai berikut : 1). Zainal Fanani sebagai Komisaris Utama Independen pada periode jabatan tanggal 5 September 2018 – 5 September 2022; 2). Muslihun sebagai Komisaris Independen pada periode jabatan tanggal 5 September 2018 – 5 September 2022; 3). Muhammad Nur sebagai Komisaris pada periode jabatan tanggal 5 September 2018 – 5 September 2022; e. Daftar calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai badan independen yang direkomendasikan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berada di Lembaga Keuangan Syariah; f. Surat pernyataan dari pemegang saham bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank Umum Syariah (BUS); g. Rencana struktur organisasi dan nama-nama pejabat Eksekutif, bank telah melakukan penyesuaian struktur organisasi PT. Bank NTB Syariah yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris melalui surat NO:SB.04/DK/01.22/01/10/2018 tanggal 11 Oktober perihal *Remapping* & Struktur Organisasi PT. Bank NTB Syariah dan disahkan melalui SK Direksi No:SK.01.16/64/005A/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank NTB Syariah; h. Rencana bisnis, rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta strategi pencapaiannya, serta proyeksi neraca bulanan dan laporan laba rugi kumulatif bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank Umum Syariah; i. Pedoman manajemen risiko termasuk pedoman *risk control system*, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola (*Good Corporate Governance*) yang merupakan hal mutlak bagi Bank NTB Syariah dilakukan melalui penguatan infrastruktur yang dimiliki dan secara berkesinambungan meningkatkan sistem dan prosedur untuk mendukung efektivitas pelaksanaan CGC di Bank NTB Syariah; j. Bukti kesiapan operasional, kesiapan gedung dan peralatan kantor, bukti kepemilikan atau dokumen penguasaan atas gedung kantor, warkat berlogo iB yang akan digunakan untuk operasional Bank Umum Syariah (BUS); k. Jaringan kantor bank beserta lokasi yang akan dijadikan kantor Bank Umum Syariah yang meliputi antara lain kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas. 2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 8 Tahun 2018 tentang Konversi PT. Bank NTB Menjadi PT. Bank NTB Syariah, tujuan perubahan kegiatan usaha dari konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah :

a. Terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah Nusa Tenggara Barat berlandaskan pada nilai kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah; b. Menghimpun dan menyalurkan dana serta menjalankan fungsi perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah; c. Menjalankan fungsi sosial lainnya dengan menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah; d. Mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, PT Bank NTB Syariah melakukan usaha-usaha perbankan syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan anggaran dasar yang berlaku dengan kegiatan usaha sebagai berikut : a. Menghimpun dana dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah*, *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. *Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si peminjam menghendaknya, *Mudharabah* dikenal sebagai suatu akad perjanjian dimana pihak pertama (*shahib al'mal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha, kemudian keuntungannya dibagikan di antara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu; b. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad jual beli (*murabahah*), kerja sama (*mudharabah*, *musyarakah*), sewa menyewa atau penyediaan jasa (*ijarah*), talangan (*qardh*), pengambilalihan utang atau pengalihan kewajiban (*hawalah*), atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan untuk tujuan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Akad *Musyarakah* yaitu bekerja sama, berserikat, bermitra dalam pembiayaan berdasarkan atas kerjasama antara dua pihak. Akad *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau upah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Qardh* adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati dengan nasabah. *Hawalah* adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya; c. Memberikan layanan jasa perbankan antara lain penerbitan penjaminan bank (*kafalah*), surat keterangan bank, pengiriman uang (untuk kepentingan sendiri atau nasabah) ataupun layanan lainnya sesuai dengan prinsip syariah; d. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; e. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik; f. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Pemerintah; g. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; h. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang

berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; i. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; j. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah; k. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Peralihan dari Bank NTB Konvensional Menjadi Bank NTB Syariah

Peralihan PT. Bank NTB Konvensional menjadi PT. Bank NTB Syariah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 08 Tahun 2018 dan disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0017252.AH.01.02 tanggal 23 Agustus 2018 dan memperoleh izin operasional sebagai Bank Umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor ; KEP-145/D.03/2018 tanggal 4 September 2018 dan secara resmi beroperasi dengan prinsip syariah pada seluruh kantor cabang pada tanggal 24 September 2018.

Dengan melakukan peralihan ke bank dengan prinsip syariah akan menjadikan Bank NTB lebih berkembang karena adanya faktor-faktor pendukung yaitu : 1). Mayoritas penduduk Nusa Tenggara Barat beragama Islam, dimana sangat memungkinkan keputusan peralihan dari konvensional menjadi syariah bisa dilakukan. Selain itu, visi dan misi serta identitas daerah Nusa Tenggara Barat sangat kental dengan nuansa Islami sehingga masyarakat tertarik dan kepercayaan terhadap bank syariah terus meningkat sehingga dapat menciptakan peluang bisnis yang cukup signifikan; 2). Perkembangan industri halal, pemerintah daerah mencanangkan Nusa Tenggara Barat sebagai *halal destination* dan *halal tourism*. Ini merupakan peluang untuk mengembangkan berbagai potensi ekonomi dari pengembangan berbagai jenis usaha yang berlabel *halal*; 3). Penerimaan terhadap perbankan syariah lintas agama, nasabah bank konvensional yang bukan beragama Islam tertarik ingin mencoba Bank NTB Syariah; 4). Remitansi, dengan memberikan layanan perbankan syariah. Jumlah remitansi dari pekerja migran asal NTB di luar negeri cukup besar setiap tahunnya.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut : 1. Peralihan yang dilakukan oleh Bank Nusa Tenggara Barat dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah merupakan transformasi besar yang membutuhkan dukungan menyeluruh dari semua pemangku kepentingan. Dasar hukum dilakukannya peralihan Bank NTB Konvensional menjadi Bank NTB Syariah yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha

Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 8 Tahun 2018 tentang Konversi PT. Bank NTB Menjadi PT. Bank NTB Syariah; 2. Bank NTB sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kegiatan usahanya di bidang perbankan yang turut memberikan kontribusi dalam keuangan daerah dan pendapatan asli daerah. Nusa Tenggara Barat memiliki penduduk mayoritas beragama Islam sehingga kebutuhan akan jasa-jasa perbankan syariah menjadi hal yang tepat dilakukan peralihan untuk mewujudkan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip dan kaidah syariat Islam dalam pengelolaannya. Perkembangan industri halal dan *halal destination* untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah.

Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penyusun adalah sebagai berikut : 1. Dalam Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 8 Tahun 2018 tentang Konversi PT. Bank NTB menjadi PT. Bank Syariah perlu adanya pasal yang khusus mengatur status hukum nasabah pasca peralihan Bank NTB Konvensional menjadi Bank NTB Syariah; 2. Mengingat pentingnya aspek pemenuhan prinsip syariah agar senantiasa Bank NTB Syariah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mayoritas Islam agar beralih kepada bank syariah yang memang dianjurkan oleh Rasulullah saw dan memahami prinsip-prinsip syariah agar mampu menjadi Lembaga Keuangan yang kompetitif dan unggul sehingga mencapai sasaran upaya mensyariahkan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

Yulianto Agus. 2020. *Menilik Konversi Bank NTB Syariah*. (<https://m.republika.co.id/berita/q6xbqk396/menilik-konversi-bank-ntb-syariah>, Diakses pada tanggal 16 April 2021, jam 13.35).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*

Peraturan OJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang *Perubahan Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah*

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang *Konversi PT. Bank NTB Konvensional Menjadi PT. Bank NTB Syariah*